



PUTUSAN
Nomor 45/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOOR HASANAH, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Banjarbaru beralamat di Jl.Ahmad Yani KM 33,7 No.7 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Aji Fadlia Umar, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum "JR ASSOCIATE (LAW FIRM)" beralamat dan berkantor di Jalan A. Yani Km. 33,7 Ruko No.7 Lantai 2 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 70714, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor 60/PEN.SK/PDT/2017/PN.BJB, pada tanggal 10 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS**;

I a w a n :

1. Hj. INDAH VARLIYANI, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1980, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Al-Barokah RT.04/RW.02 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nur Wakib, S.H., M.M., dan Mahfud, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "NW & Partners" yang beralamat di Jalan Karang Anyar 2 Komplek Wirapratama I Blok B No.4 Loktabat Utara Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 08/SK/Pdt/NW&P/IV/2017 tertanggal 7 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor 57/PEN.SK/PDT/2017/PN.BJB, pada tanggal 27 April 2017,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

2. H. MAWARDI, bertempat tinggal di Jalan Komplek Citra Megah
Raya 1 No.10 Rt.07 Rw.02 Loktabat Utara Kota Banjarbaru,
untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
semula TURUT TERGUGAT KONVENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:
23/Pdt.G/2017/PN Bjb, tanggal 20 Desember 2017, serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru
Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Bjb, tanggal 20 Desember 2017 yang amar
selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat
Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat Konvensi bersalah telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada
Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas kerugian
immateriil;
5. Menyatakan bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tahun 2014
yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (NOOR HASANAH, S.H.) tanggal
1 Desember 2014 di Kota Banjarbaru tersebut batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tahun 2014
yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (NOOR HASANAH, S.H.) tanggal
1 Desember 2014 di Kota Banjarbaru tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat semenjak dibuatnya akta tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



7. Menyatakan tidak sah segala perbuatan hukum yang didasari oleh Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tahun 2014 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (NOOR HASANAH, S.H.) tanggal 1 Desember 2014 di Kota Banjarbaru;

8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebesar Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bjb., tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh H. Burhanuddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 5 Januari 2018, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan/menyerahkan Memori Banding bertanggal 12 Februari 2018, dan Memori Banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 15 Maret 2018, sedang kepada Turut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding tersebut, kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 18 April 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 23 April 2018 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding bertanggal 20 April 2018,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



kepada Kuasa Terbanding bertanggal 19 April 2018 dan kepada Turut Terbanding bertanggal 18 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Bjb, tanggal 20 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pada tanggapan bukti, saksi dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pemanding berkesimpulan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Desember 2014, Pemanding semula Tergugat Konvensi telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan oleh karenanya bukti T-1 adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena bukti T-1 adalah sah menurut hukum, maka secara mutatis mutandis tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karena tergugat dapat membuktikan seluruh dalil bantahannya didukung pula dengan pembuktian yang sah, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum apabila Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Desember 2014, Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan oleh karenanya bukti T-1 adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



2. Bahwa oleh karena Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Desember 2014, adalah sah menurut hukum, maka menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dihadapan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam membuat Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Desember 2014;
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya didukung pula dengan pembuktian yang sah, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum apabila Gugatan rekonvensi ini dinyatakan dikabulkan atau diterima seluruhnya;
4. Bahwa oleh karena, Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
5. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa kembali seluruh judex facti dalam perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.BJB, tanggal 20 Desember 2017;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 01 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;
5. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 01 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak pada saat putusan ini dibacakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terhitung sejak putusan pengadilan ini dibacakan;
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa judex factie sudah sangat tepat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan sangat tepat pula dalam menerapkan hukum terkait putusan a quo;
- Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat hukum serta kesimpulan yang mendalam tersebut diatas, maka kami mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini, berkenan membuat putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 20 Desember 2017, Dalam Perkara Perdata No: 23/Pdt.G/2017/PN.Bjb;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bjb., tanggal 20 Desember 2017, berkas perkara dan surat-surat lainnya serta setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut hanya pengulangan dari dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonvensi maupun kesimpulannya dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM



Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena itu amar putusan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali amar putusan angka 7 putusan tersebut, yang menyatakan tidak sah segala perbuatan hukum yang didasari oleh Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 Tahun 2014 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (Noor Hasanah, S.H) tanggal 1 Desember 2014 di Kota Banjarbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang mendalilkan "mencermati surat yang dibuat dan ditandatangani oleh turut tergugat tanggal 01 Februari 2017 (Bukti T.8), yang pada pokoknya turut tergugat secara tegas telah memberikan persetujuan untuk menjamin atau bertanggungjawab penuh terhadap fasilitas kredit (utang) dari PT. Mahakam Property Indonesia dengan jaminan berupa beberapa unit bidang tanah (asset pribadi) milik turut tergugat, sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan oleh turut tergugat dan PT. Mahakam Property Indonesia dalam Akta Notaris Khatijah Budi Astuti Nomor 25 Tanggal 07 November 2014 tentang Perjanjian Kerja Sama (KSO) antara H.Mawardi (Turut Tergugat) dengan PT. Mahakam Property Indonesia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada pihak ketiga yang akan dirugikan bilamana amar putusan angka 7 dikuatkan pada perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menjaga asas Keadilan dan menerapkan asas Audi et Alteram Partem atau mendengarkan kedua belah pihak atau pihak lain sebelum menjatuhkan putusan agar peradilan dapat berjalan seimbang maka amar putusan angka 7 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Turut Tergugat/Turut Terbanding dihukum untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2017/PN Bjb., tanggal 20 Desember 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bjb., tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding, sehingga amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat Konvensi bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) atas kerugian immateriil;
5. Menyatakan bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tahun 2014 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (Noor Hasanah, S.H.) tanggal 1 Desember 2014 di Kota Banjarbaru tersebut batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 03 tahun 2014 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (Noor Hasanah, S.H.) tanggal 1 Desember 2014 di Kota Banjarbaru tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semenjak dibuatnya akta tersebut;
7. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari : Selasa, tanggal : 3 Juli 2018, oleh kami, Heru Pramono, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H. dan Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 45/Pdt/2018/PT BJM., tanggal 14 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra.Hj. Sari Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Heru Pramono, S.H.,M.Hum.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Sari Rahmawati, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp139.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)